

## Bab V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah mencapai tahapan yang kompleks sehingga penciptaan karya sastra yang awal mulanya hanya dapat dilakukan murni dengan analisa menggunakan nalar pikir manusia per hari ini dapat dibantu dengan teknologi kecerdasan buatan. Perkembangan kecerdasan buatan tersebut juga tidak hanya berhenti pada saat ini, di masa depan ketika kecerdasan buatan telah mencapai tahapan AGI, penciptaan karya sastra juga bahkan tidak membutuhkan campur tangan manusia lagi.

Objek berupa rangkaian kata-kata yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan pada hari ini juga dapat dikategorikan sebagai sastra dalam UUHC sebab sekalipun eksplorasi bahasa dan kedalaman rasa yang tertuang di dalam rangkaian kata-kata tersebut bisa dibilang “dibuat-buat”, namun kedalaman rasa dan eksplorasi bahasa yang dibuat juga bisa menyamai karya sastra buatan manusia sekalipun masih ada pola-pola yang terbatas. Terlebih, rangkaian kata-kata tersebut memiliki nilai ekonomi yang harus dilindungi sehingga rangkaian kata-kata yang diciptakan menggunakan kecerdasan buatan dapat disebut karya sastra sebagaimana ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf “a” berupa karya tulis.

Pemilik dari karya sastra yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan pun dapat dimaknai berbeda tergantung tipe kecerdasan buatan seperti apa yang digunakan dalam menciptakan karya sastra terkait. Apabila kecerdasan buatan yang digunakan sudah mencapai tahapan AGI yang dapat menciptakan karya sastra tanpa campur tangan manusia, maka pemilik dari hak cipta karya sastra tersebut adalah subjek hukum yang menciptakan atau memiliki kecerdasan buatan yang sudah mencapai tahapan AGI tersebut. Sebab, dalam penciptaan karya sastra tersebut tidak ada campur tangan lanjutan oleh manusia sehingga ciptaan yang dihasilkan dapat dikatakan murni ciptaan kecerdasan buatan yang merupakan objek hukum. Dalam hal ini penulis menganalogikan bahwa kecerdasan buatan tipe AGI sama seperti budak sebab objek hukum tersebut

dapat menciptakan sesuatu layaknya subjek hukum. Sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku pada masa lalu, semua objek ciptaan budak menjadi milik majikannya. Maka karena itu, dengan analogi yang sama karya sastra ciptaan kecerdasan buatan tipe AGI akan secara langsung menjadi milik majikan atau pencipta dari kecerdasan buatan tersebut.

Hal yang sama tidak dapat berlaku apabila kecerdasan buatan yang digunakan adalah kecerdasan buatan dengan tipe kompleksitas dibawa AGI seperti ANI dan ASI. Sebab dalam penciptaan karya sastra, kecerdasan buatan tipe ANI dan ASI masih memerlukan inputan berupa data oleh manusia, contoh dari program kecerdasan buatan tersebut adalah GPT-3 yang masih memerlukan inputan data dari manusia. Jika kecerdasan buatan yang digunakan untuk penciptaan karya sastra tersebut adalah tipe ANI dan ASI, maka yang menjadi pencipta adalah orang yang menginputkan data kepada kecerdasan buatan tersebut. Harus diakui bahwasanya orang yang menginput data tidak akan mengetahui bagaimana hasil akhir dari karya sastra yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tersebut, namun banyak seniman konvensional yang juga tidak mengetahui bagaimana hasil akhir dari karya-karya yang mereka buat. Selain itu, orang yang menginputkan data ke kecerdasan buatan tersebut juga memiliki kontrol atas bagaimana karya yang dapat dihasilkan oleh kecerdasan buatan tersebut. Seperti contohnya ketika kecerdasan buatan tersebut diinput tulisan-tulisan pram, maka hasilnya akan seperti tulisan-tulisan pram, begitu pula apabila diinput tulisan-tulisan dari penulis lainnya.

Pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang timbul dari karya sastra yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sebenarnya sama seperti karya sastra lainnya yang diciptakan secara konvensional. Namun, terkhusus apabila dalam suatu kasus yang ditentukan sebagai pencipta adalah orang yang menginputkan data ke dalam *machine learning* dari kecerdasan buatan, maka harus dicari berapa orang yang menginput data dan bagaimana hubungan kerja dari orang yang menginputkan data ke dalam kecerdasan buatan tersebut. Seperti dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUHC dimana pencipta adalah orang yang mengarahkan tim nya untuk mengerjakan suatu bagian sendiri-sendiri dari

karya sastra tersebut. Orang yang mengarahkan proyek juga menjadi pencipta apabila ia mengarahkan timnya secara keseluruhan untuk mengerjakan proyek tersebut sesuai dengan Pasal 34 UUHC. Dalam Pasal 35 UUHC juga dijelaskan bahwa jika orang yang mengerjakan suatu karya sedang dalam hubungan dinas dengan suatu instansi pemerintah, maka yang memiliki hak cipta adalah instansi pemerintah tersebut. Namun, apabila seseorang mengerjakan suatu ciptaan atas pesanan seseorang, maka yang memiliki hak cipta adalah orang yang memesan ciptaan tersebut sesuai dengan Pasal 36 UUHC.

## 5.2 Saran

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengumpulkan beberapa saran sebagai berikut:

- Perlunya pengkajian ulang mengenai objek hukum utamanya kecerdasan buatan yang dapat bertindak seperti subjek hukum. Apakah objek hukum tersebut dapat dijadikan sebagai subjek hukum atau tidak. Hal ini diperlukan agar kepastian hukum lebih terjamin.
- Jika terjadi kekosongan hukum yang berkaitan dengan Kecerdasan Buatan tipe AGI, maka konsep *Slaven* dapat dijadikan alternatif sebab Kecerdasan Buatan tipe AGI dan Budak memiliki beberapa kemiripan dalam karakteristiknya, seperti keduanya sama-sama merupakan objek hukum namun sebenarnya memiliki kapabilitas dalam batas tertentu untuk dapat bergerak layaknya subjek hukum pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Antilan Purba, *Pengantar Ilmu Sastra*. Medan: USU Press. 2010.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2015.
- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 2009.
- Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*, Jakarta: Penaku, 2014.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.
- Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, Jenewa: World Economic Forum, 2016.
- Kurzweil, R., *The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology*, Penguin, 2006.
- Panuti Sudjiman, *Kamus Istilah Sastra*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Purbadi Hardjoprajitno,dkk , *Hukum Ketenagakerjaan*, Tangerang Selatan:Universitas Terbuka,2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2003.
- Spyros Makridakis, *The forthcoming artificial intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms*, Futures, 2017.
- Thomas Stamford Raffles, *History of Java*, Yogyakarta: Narasi, 2009.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

## **JURNAL**

Dyah Hapsari Prananingrum. "TELAAH TERHADAP ESENSI SUBYEK HUKUM : MANUSIA DAN BADAN HUKUM" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 1. 2014.

Febri Jaya, Wilton Goh. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KECERDASAN BUATAN ATAU ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM PADA HUKUM POSITIF INDONESIA" *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 17. No. 2. 2021.

Paulus Wisnu Yudoprakoso. "KECERDASAN BUATAN (Artificial Intelligence) SEBAGAI ALAT BANTU PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DALAM UPAYA MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA." *Jurnal Trunojoyo*. Vol. 1. No. 1. 2019.

## **WEBSITE**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Arti Karya Sastra* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karya%20sastra> diakses 15 Februari 2022.

Binus Online Learning. *Mengenal Lebih Jauh Tentang Society 5.0* <https://onlinelearning.binus.ac.id/2021/04/19/mengenal-lebih-jauh-tentang-society-5-0/> diakses 20 Juni 2022.

B.J. Copeland. *Artificial Intelligence*. <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence> diakses 15 Februari 2022.

CSU Global, *How Does AI Actually Work?*, <https://csuglobal.edu/blog/how-does-ai-actually-work> diakses 18 November 2022.

Editorial *The Research Nest*. *Interesting Novels Written By Artificial Intelligence* <https://medium.com/the-research-nest/interesting-novels-written-by-artificial-intelligence-d407e330fe07> diakses 15 Februari 2022.

- Jukka Aalho. Books Written By Artificial Intelligence: A List <https://aalho.fi/en/list-of-books-written-by-artificial-intelligence/>, diakses 15 Februari 2022.
- Jukka Aalho. Aum Golly – poems on humanity by an artificial intelligence. <https://aumgolly.fi/english/> diakses 12 Desember 2022.
- Ju Panta Rhei. Can artificial intelligence replace human intelligence? <https://jupantarhei.com/can-artificial-intelligence-replace-human-intelligence/> diakses 15 Februari 2022.
- IBM Cloud Education, “What is Machine Learning?”, <https://www.ibm.com/cloud/learn/machine-learning> diakses pada 25 November 2022.
- Marta Torres Briegas. Artificial intelligence has made its way to literature <https://www.bbva.com/en/artificial-intelligence-made-way-literature/> diakses 15 Februari 2022.
- Pourandokht Mazaheri. The Endless Stairs of Surrealism in Art and Literature. <https://www.byarcadia.org/post/the-endless-stairs-of-surrealism-in-art-and-literature> diakses 15 Februari 2022.
- Ronald Schmelzer, “GPT-03”, <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/GPT-3> diakses 25 November 2022.
- Ryan Riefri, Alan Turing, Pioner Awal Terciptanya Komputer Digital, <https://www.codepolitan.com/alan-turing-pioner-awal-terciptanya-komputer-digital58c686f4cdcef> diakses 25 November 2022.
- Statista Research Department. Worldwide digital Population <https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/> diakses 20 Juni 2022.
- UC Berkeley. “What Is Machine Learning (ML)?”, <https://ischoolonline.berkeley.edu/blog/what-is-machine-learning/> diakses pada 25 November 2022.
- Will Knight. The Dark Secret at the Heart of AI. <https://www.technologyreview.com/2017/04/11/51113/the-dark-secret-at-the-heart-of-ai/> diakses pada 9 Juli 2022.
- Zahrashafa P. Mahardika, Angga Priancha. “Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini” <https://law.ui.ac.id/v3/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/> diakses 9 Juli 2022.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Regeringreglement tahun 1854

*Staatsblad* tahun 1825 No.44

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## **SUMBER LAINNYA**

Ign. Bambang Sugiharto. 2022. *“Artificial Intelligence dan Karya Sastra”*. Hasil Wawancara Pribadi: 29 November 2022, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan.

Swastri Anggita. *“Analisis Benda Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dialihkan Menjadi Benda Jaminan Gadai”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2019.

Yuliati, Artikel Tinjauan Hukum dan Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Ilmiah di Indonesia. Lokakarya Technological & Professional Skills Sector Project (TPSDP), Malang 28 Agustus 2004.